



PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh;

XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Bandung, 1 Juli 1964, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Dusun XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, disebut sebagai **Pemohon I**;

XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Bandung, 1 Juli 1963, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah mendengar keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami, orang tua calon suami, serta bukti surat dan saksi-saksi dalam sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tanggal 4 Januari 2022 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Register Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.AGM tanggal 5 Januari 2022 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut;

Hal 1 dari 19 hal Penetapan No.5/Pdt.P/2022/PA.AGM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I **XXXXXXXXXXXX** telah menikah dengan Pemohon II **XXXXXXXXXXXX** pada hari Rabu tanggal 28 April 1984 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 29/15/V/1984 tertanggal 10 Mei 1984 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara, dengan status perkawinan antara jejak dan janda;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon I **XXXXXXXXXXXX** dengan Pemohon II **XXXXXXXXXXXX** memiliki 4 orang anak masing-masing bernama:
 - **XXXXXXXX**, laki-laki, lahir tanggal 29 Mei 1982;
 - **XXXXXXXX**, perempuan, lahir tanggal 6 Agustus 1988;
 - **XXXXXXXX**, perempuan, lahir tanggal 18 Oktober 1993;
 - **XXXXXXXX**, perempuan, lahir tanggal 6 April 2004;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yakni:

Nama : **XXXXXXXXXXXX**;
Tempat/tanggal lahir : Arga Mulya, 6 April 2004;
Umur : **17 tahun 9 bulan**;
Agama : Islam;
Pendidikan Terakhir : SLTP;
Pekerjaan : tidak bekerja;
Tempat tinggal di : **XXXXXXXXXXXX**, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara;

Dengan calon suaminya:

Nama : **XXXXXXXXXXXX**;
Tempat/tanggal lahir : Tambak Rejo, 28 April 1997;
Umur : **24 tahun 9 bulan**;
Agama : Islam;
Pendidikan Terakhir : SLTP;
Pekerjaan : buruh harian lepas;

Hal. 2 dari 19 hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2022/PA.AGM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal di : XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara;

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon tersebut sudah terpenuhi baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
5. Bahwa usia anak Pemohon tersebut adalah 17 tahun 9 bulan atau belum mencapai usia perkawinan menurut undang-undang yang berlaku;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara untuk mencatat pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak sebagaimana surat penolakan nomor B.370/Kua.07.02.07/PW.01/XII/2021 tertanggal 31 Desember 2021;
7. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk laksanakan karena keduanya telah berhubungan hampir 1 tahun, hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II beserta calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah sering bertemu, hubungan mereka sudah sedemikian eratnya dan sudah tidak mau dipisahkan bahkan anak Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan sekarang anak Pemohon telah mengandung dengan usia kandungan lebih kurang 2 bulan sesuai dengan hasil tes mandiri (tespack) dan hasil pemeriksaan Dokter Praktek Mandiri **dr.Candra Kuswita** berdasarkan Surat Keterangan Hamil Nomor 45/dr/PM/SKS/12/2021 tertnaggalm 22 Desember 2021;
8. Bahwa, supaya antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam maka mereka harus segera dinikahkan;
9. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik hubungan darah, hubungan semenda, maupun hubungan sepersusuan;

Hal. 3 dari 19 hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2022/PA.AGM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan dan telah akil baliq serta sudah siap menjadi ibu rumah tangga, serta calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka dan telah akil baliq serta sudah siap menjadi kepala rumah tangga, dan juga telah terbiasa bekerja sebagai buruh harian lepas dan telah memiliki penghasilan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta ribu rupiah) perbulan;
11. Bahwa orang tua kedua belah pihak telah menyetujui dan telah sepakat terhadap perkawinan anaknya tersebut dan orang tua kedua belah pihak bersedia untuk membimbing dan membantu serta mengawasi jalannya rumah tangga anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut dengan calon suaminya agar dapat membina rumah tangga yang bahagia, sakinah mawaddah warahmah;
12. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama bernama XXXXXXXXXXXX dengan calon suaminya yang bernama XXXXXXXXXXXX;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsida

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil menghadap ke persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hadir secara *in person*;

Hal. 4 dari 19 hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2022/PA.AGM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah pula berupaya menasehati Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II (calon isteri), XXXXXXXXXXXX (calon suami) dan XXXXXXXXXXXX (ayah kandung calon suami) agar bersabar dulu untuk menunggu sampai usia anak Pemohon I dan Pemohon II mencapai usia yang diperbolehkan Undang-undang untuk melaksanakan perkawinan, mengingat dampak dari pernikahan di bawah umur yaitu kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, psikologis bagi anak dan potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga nantinya, namun usaha tersebut tidak berhasil Pemohon I dan Pemohon II tetap ingin mengajukan permohonannya;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa telah dihadirkan di persidangan anak Pemohon I dan Pemohon II sebagai calon isteri yang bernama XXXXXXXXXXXX, umur 17 tahun 9 bulan, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, dengan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar calon isteri adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa benar calon isteri ingin segera menikah dengan calon suami bernama XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa calon isteri dengan calon suami sudah saling mencintai dan tidak ada yang memaksa serta hubungan calon isteri dengan calon suami sudah berlangsung lebih kurang 1 tahun;
- Bahwa benar calon isteri ingin segera menikah karena calon isteri dan calon suami telah empat kali melakukan hubungan suami isteri dan sekarang dalam kondisi hamil 2 bulan;

Hal. 5 dari 19 hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2022/PA.AGM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon isteri dengan calon suami tidak ada halangan untuk menikah baik halangan menurut hukum agama atau undang-undang yang berlaku;
- Bahwa calon isteri dan calon suami telah siap hidup berumah tangga;

Menimbang, bahwa telah dihadirkan di persidangan calon suami yang bernama XXXXXXXXXXXX, umur 24 tahun 9 bulan, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, dengan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar calon suami ingin segera menikah dengan calon isteri bernama XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa calon suami dengan calon isteri sudah saling mencintai dan tidak ada yang memaksa, serta hubungan calon suami dengan calon isteri sudah berlangsung lebih kurang 1 tahun;
- Bahwa benar calon suami ingin segera menikah karena calon suami dan calon isteri telah empat kali melakukan hubungan suami isteri dan sekarang kondisi calon isteri dalam keadaan hamil 2 bulan;
- Bahwa calon suami dengan calon isteri tidak ada halangan untuk menikah baik menurut hukum agama maupun undang-undang yang berlaku;
- Bahwa calon suami sudah mempunyai pekerjaan sebagai petani dengan penghasilan setiap bulan Rp.2.000.000,- (dua juta ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa calon suami dan calon isteri telah siap hidup berumah tangga;

Menimbang, bahwa telah dihadirkan di persidangan orang tua calon suami yang bernama XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXX, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, dengan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa orang tua calon suami kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II yang merupakan calon besan;

Hal. 6 dari 19 hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2022/PA.AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar XXXXXXXXXXXX adalah anak kandung;
- Bahwa benar calon suami ingin menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa orang tua calon suami tidak memaksa calon suami untuk menikah dengan calon isteri, keduanya suka sama suka;
- Bahwa calon suami berumur 24 tahun 9 bulan;
- Bahwa calon isteri masih berumur 17 tahun 9 bulan;
- Bahwa alasan orang tua calon suami ingin segera menikahkan calon suami dengan calon isteri karena calon suami dan calon isteri sudah berhubungan lebih kurang 1 tahun, dan keduanya sudah sering melakukan hubungan layaknya suami isteri dan sekarang kondisi calon isteri hamil 2 bulan;
- Bahwa dengan kondisi itu keluarga calon isteri maupun calon suami merasa malu dilingkungan masyarakat dikarenakan perbuatan calon suami dan calon isteri tersebut;
- Bahwa antara calon suami dan calon isteri tidak ada halangan untuk menikah baik menurut hukum agama dan undang-undang yang berlaku kecuali umur calon isteri yang belum 19 tahun;
- Bahwa orang tua calon suami bersedia membimbing dan membantu keduanya untuk mewujudkan keluarga yang sakinah dan mawaddah dan rahmah

Menimbang, bahwa untuk mendukung dan menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis berupa;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK 1703090107640004, tanggal 29 Oktober 2012 telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.1;

Hal. 7 dari 19 hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2022/PA.AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK 1703094107630005 tanggal 29 Oktober 2012, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II Nomor 29/15/V/1984 tertanggal 10 Mei 1984, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.3
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1703090707100004 atas nama kepala keluarga Undang (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 30 Maret 2021, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXX Nomor 1703-LT-24072010-0011 tanggal 24 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami bernama XXXXXXXXXXXX NIK 1703092804970001 tanggal 2 Agustus 2017, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi surat penolakan dari KUA Kecamatan Padang Jaya, Nomor B.370/Kua.07.02.07/PW.01/XII/2021 tertanggal 31 Desember 2021, telah bermeterai cukup, diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Kehamilan No 45/dr/PM/SKS/12/2021 tertanggal 22 Desember 2021 yang dikeluarkan dari Dokter Praktek Mandiri **dr. Candra Kuswita**, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.8;

Menimbang, bahwa disamping itu Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan dua orang saksi yaitu sebagai berikut;

Hal. 8 dari 19 hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2022/PA.AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II hubungan saksi sebagai menantu Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan dispensasi nikah anaknya yang belum cukup umur untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXXXXXX;
 - Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II ingin menikahkan anaknya yang masih dibawah umur karena anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami telah lama menjalin cinta dan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri ;
 - Bahwa pihak keluarga calon isteri dan calon suami sudah merasa malu dilingkungan masyarakat di Desa dengan perbuatan calon isteri dan calon suami yang sudah sangat dekat, sehingga harus segera dinikahkan;
 - Bahwa calon isteri sekarang dalam kondisi hamil;
 - Bahwa tidak ada paksaan dan tekanan untuk pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa keluarga calon suami sudah datang melamar kepada Pemohon I dan Pemohon sebagai orang tua calon isteri dan diterima oleh Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, antara calon isteri dan calon suami tidak ada halangan untuk menikah karena antara calon isteri dan calon suami tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan saudara sesusuan dan masing-masing beragama Islam;
2. XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan

Hal. 9 dari 19 hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2022/PA.AGM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II hubungan saksi sebagai tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan dispensasi nikah anaknya yang belum cukup umur untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II ingin menikahkan anaknya yang masih dibawah umur karena anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami telah lama menjalin cinta dan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri ;
- Bahwa pihak keluarga calon isteri dan calon suami sudah merasa malu di lingkungan masyarakat di Desa dengan perbuatan calon isteri dan calon suami yang sudah sangat dekat, sehingga harus segera dinikahkan;
- Bahwa calon isteri sekarang dalam kondisi hamil;
- Bahwa tidak ada paksaan dan tekanan untuk pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa keluarga calon suami sudah datang melamar kepada Pemohon I dan Pemohon sebagai orang tua calon isteri dan diterima oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara calon isteri dan calon suami tidak ada halangan untuk menikah karena antara calon isteri dan calon suami tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan saudara sesusuan dan masing-masing beragama Islam;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan cukup dan tidak akan menambahkan atau mempertanyakan atas keterangan tersebut

Hal. 10 dari 19 hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2022/PA.AGM.



Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Pemohon I dan Pemohon II tetap bermohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapannya dengan mengabulkan permohonannya;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II telah menghadap secara *in person* di persidangan dan telah menyampaikan permohonan Dispensasi Kawin kepada Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 3, Undang undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 1 angka 10 PERMA No 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili, dan telah diajukan sesuai dengan syarat-syarat pengajuan perkara, maka formil permohonan dapat diterima dan diperiksa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 PERMA No 5 Tahun 2019, Hakim telah pula berupaya menasehati Pemohon I dan Pemohon II, XXXXXXXXXXXX (calon isteri), XXXXXXXXXXXX (calon suami) dan XXXXXXXXXXXX (ayah kandung calon suami) agar bersabar dulu untuk menunggu sampai usia anak Pemohon I dan Pemohon II mencapai usia yang diperbolehkan Undang-undang untuk melaksanakan perkawinan, mengingat dampak dari perkawinan di bawah umur yaitu kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, psikologis bagi anak dan potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga nantinya,

Hal. 11 dari 19 hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2022/PA.AGM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun upaya tersebut tidak berhasil Pemohon I dan Pemohon II tetap ingin mengajukan permohonannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan ini adalah Pemohon I dan Pemohon II bermohon diberikan dispensasi kawin terhadap anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXX dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXXXXXX, sedangkan anak Pemohon I dan Pemohon II belum memenuhi syarat batas minimal melaksanakan perkawinan karena baru berumur 17 tahun 9 bulan dengan alasan yang sangat mendesak dikarenakan anak Pemohon I dan Pemohon II telah hamil lebih kurang 2 bulan yang sebagaimana tersebut dalam permohonan yang selengkapanya telah termuat dalam pertimbangan duduk perkara:

Menimbang, bahwa untuk mendukung dan mempertahankan kebenaran dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan XXXXXXXXXXXX sebagai calon isteri, XXXXXXXXXXXX sebagai calon suami, XXXXXXXXXXXX sebagai ayah kandung calon suami untuk didengar keterangannya (*vide* Pasal 10 ayat (1) PERMA No 5 Tahun 2019);

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8 serta dua orang saksi untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yaitu fotokopi kartu penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II I dan Pemohon I dan Pemohon II II yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asilnya ternyata sesuai, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti yang otentik;

Menimbanga, bahwa dari bukti P.1 dan P.2 tersebut secara formil dan materil telah mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II berkenaan dengan identitas dan status kependudukan Pemohon I dan Pemohon II yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bengkulu Utara, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II telah tepat mengajukan permohonannya di wilayah di mana Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal, yakni di wilayah hukum Pengadilan Agama Arga

Hal. 12 dari 19 hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2022/PA.AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makmur (*vide* Pasal 8 PERMA No 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa bukti P.3 yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan asilnya ternyata sesuai, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti yang otentik, bukti tersebut menerangkan Pemohon I dan Pemohon II merupakan pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa bukti P.4 yaitu fotokopi kartu keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II I yang telah dicocokkan dengan asilnya ternyata sesuai, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti yang otentik dari bukti tersebut menerangkan berkenaan dengan susunan keluarga Pemohon I dan Pemohon II dimana Pemohon I sebagai kepala keluarga, Pemohon II sebagai isteri dari Pemohon I dan calon isteri sebagai anak;

Menimbang, bahwa dari bukti P.5 yaitu fotokopi Akta Kelahiran, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti yang otentik, bukti tersebut menerangkan peristiwa lahir XXXXXXXXXXXX pada tanggal 6 April 2004 yang merupakan anak keempat perempuan dari ayah XXXXXXXX dan ibu XXXXXXXXXXXX, Dengan demikian terbukti XXXXXXXXXXXX sebagai anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang saat ini masih berusia 17 tahun 9 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.4 dan P.5 tersebut di atas, Hakim berpendapat Pemohon I dan Pemohon II sebagai ayah dan ibu kandung dari XXXXXXXXXXXX memiliki kedudukan hukum sebagai pihak yang berkepentingan dengan permohonan ini untuk bertindak secara hukum mewakili kepentingan anaknya untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin (*vide* Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 6 ayat (1) PERMA No 5 tahun 2019);

Menimbang, bahwa bukti P.6 yaitu fotokopi Kartu Tanda Penduduk XXXXXXXXXXXX (calon suami), yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti yang otentik, bukti tersebut

Hal. 13 dari 19 hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2022/PA.AGM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan berkenaan dengan peristiwa lahir XXXXXXXXXXXXX (calon suami) yang lahir pada tanggal 28 April 1997, dari bukti tersebut terbukti calon suami saat ini berusia 24 tahun 9 bulan, oleh karenanya calon suami telah memenuhi ketentuan syarat usia perkawinan (vide Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa dari bukti P.7 terbukti anak Pemohon I dan Pemohon II telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Jaya untuk melangsungkan perkawinan dikarenakan belum mencapai umur 19 tahun, oleh karenanya dengan keadaan anak Pemohon I dan Pemohon II yang kurang umur tersebut sudah sepatutnya mendapatkan dispensasi terlebih dahulu dari Pengadilan Agama Arga Makmur (vide pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa bukti P.8 merupakan surat keterangan yang dikeluarkan dari Dokter Praktek Mandiri **dr.Candra Kuswita**, bukti tersebut menerangkan XXXXXXXXXXXXX (calon isteri) sudah hamil dengan usia kehamilan 8 minggu, dengan demikian bukti tersebut telah mendukung permohonan Pemohon I dan Pemohon II, keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II (calon isteri), calon suami dan ayah kandung calon suami berkenaan dengan calon isteri telah hamil 2 bulan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim menilai secara formil telah memenuhi syarat pembuktian, dan secara materil telah saling bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari anak Pemohon I dan Pemohon II sebagai calon isteri, XXXXXXXXXXXXX sebagai calon suami, XXXXXXXXXXXXX (ayah kandung calon suami) dan bukti P.1,

Hal. 14 dari 19 hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2022/PA.AGM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8, serta keterangan dua orang saksi yaitu: XXXXXXXXXXXXX dan Boimin yang telah mendukung dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

1. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXXX binti Undang saat ini berusia 17 tahun 9 bulan, calon suami bernama XXXXXXXXXXXXX berumur 24 tahun 9 bulan, keduanya beragama islam, kehendak untuk menikah timbul dari keduanya atas dasar suka-sama suka dan saling mencintai serta tidak dalam paksaan dari pihak lain, antara calon isteri dengan calon suami tidak ada hubungan nasab, semenda dan sesusuan;
2. Bahwa XXXXXXXXXXXXX (calon isteri) dengan XXXXXXXXXXXXX (calon suami) sudah lama menjalin cinta lebih kurang 1 tahun, keduanya telah melakukan hubungan badan yang dilarang agama (berzina) sehingga kondisi calon isteri saat ini sedang hamil 8 minggu;
3. Bahwa ayah kandung calon suami yang bernama XXXXXXXXXXXXX tidak keberatan dan menyetujui untuk segera menikahkan calon suami dengan calon isteri begitu pula Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua berkehendak untuk segera menikahkan anaknya, Pemohon I dan Pemohon II serta keluarga calon suami akan siap membantu membimbing untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1, 2 dan 3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan:

"1). Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun (sembilan belas) tahun.";

" 2). Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup." ;

Hal. 15 dari 19 hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2022/PA.AGM.



“3). Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan “;

Menimbang, bahwa Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh Pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan (*vide* Pasal 1 angka 5 PERMA No 5 Tahun 2019);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta pada poin 1 tersebut di atas, Hakim menyimpulkan bahwa calon isteri dan calon suami telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan berdasarkan fakta pada poin 1 tersebut di atas juga telah menunjukkan bahwa antara calon isteri dengan calon suami tersebut tidaklah ada halangan dan larangan baik secara syari’at Islam maupun aturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang ditentukan Pasal 8 huruf (a, b, c, d, e, dan f), Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974, jo, Pasal 39 angka 1, 2 dan 3, Pasal 40 huruf (a, b dan c) Kompilasi Hukum Islam, kecuali calon isteri yang belum memenuhi syarat usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena calon isteri belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan, sedangkan menurut ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pada pokoknya menyebutkan: *“jika terjadi penyimpangan maka dapat diminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak”;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *“alasan yang sangat mendesak”* adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin 2 tersebut di atas menunjukan bahwa antara calon isteri dengan calon suami sudah tidak

Hal. 16 dari 19 hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2022/PA.AGM.



dapat dipisahkan lagi hal mana terlihat dari kondisi calon isteri sudah lama menjalin hubungan cinta dan telah berzina sehingga XXXXXXXXXXXX (calon isteri) yang sudah hamil 8 minggu, maka untuk menghindari kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar kedepannya, maka Hakim berpendirian bahwa calon isteri dengan calon suami perlu segera untuk dikawinkan, jika tidak diberi dispensasi kawin dan menunda perkawinan tersebut hingga calon suami berusia 19 tahun akan dikhawatirkan menimbulkan kemadharatan, hal mana madharatnya adalah ditakutkan bila tidak dikawinkan akan menambah dosa dan terjadi perkawinan di bawah tangan yang akan mengacaukan proses-proses hukum yang akan terjadi berikutnya serta mengacaukan hak-hak hukum anak yang dilahirkannya menurut Undang-undang. Juga untuk menghindari suara masyarakat yang negatif dengan pertimbangan perempuan yang hamil tanpa suami akan diejek, dicemooh, dihina dan dikucilkan oleh masyarakat, hal ini bisa mengakibatkan psikologi perempuan tersebut terganggu sehingga dapat menimbulkan depresi, minder tidak mau bergaul dan mementingkan diri sendiri, hal ini juga bisa terjadi pada anak yang akan dilahirkannya. Oleh karena itu mencegah kemadharatan harus diutamakan daripada menarik kemanfaatan juga kemudharatan harus dihilangkan, sebagaimana kaidah Fiqhiyah yang berbunyi:

د رء ا لمفا سد مقد م على جلب ا لمصالح

"Menolak bahaya didahulukan atas mendatangkan kebaikan"

الضرر يزال

"Kemadharatan harus dihilangkan"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin 2 tersebut juga hal mana antara calon isteri dengan calon suami telah melakukan hubungan badan (berzina) sehingga berakibat calon isteri saat ini dalam kondisi hamil 8 minggu, maka terhadap hal itu hakim berpendirian perbuatan calon isteri dengan calon suami yang telah melakukan hubungan badan (berzina) itu tidaklah dapat dibenarkan dan merupakan perbuatan haram (dosa besar) yang dilarang dalam syariat islam, namun demikian terhadap hal itu sudah

Hal. 17 dari 19 hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2022/PA.AGM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepatutnya calon isteri dengan calon suami untuk segera dinikahkan hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat 1, 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam dan sesuai pula dengan Alquran surat An-Nur ayat 3;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka hakim berpendapat ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berkenaan dengan alasan yang sangat mendesak telah terpenuhi;

Menimbang, bawa berdasarkan fakta pada poin 3 tersebut di atas menunjukkan bahwa pihak keluarga baik Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua calon isteri maupun pihak keluarga calon suami keadaan mana kedua belah pihak telah merestui dan bersedia untuk membantu dan membimbing calon isteri dan calon suami kedepannya dalam membina rumah tangga, maka berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan calon isteri untuk segera menikah tersebut mempunyai kesamaan tujuan yaitu: yang bertujuan disamping mencegah timbulnya fitnah di masyarakat juga bertujuan agar hati calon isteri tenang dan tentram dengan telah terlaksananya pernikahan, hal ini sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 jjs. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 1 angka 4 PERMA No 5 Tahun 2019 dan Alquran surat Al Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah oleh Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang besarnya seperti tercantum dalam amar penetapan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini ;

Hal. 18 dari 19 hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2022/PA.AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Memberikan Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXX untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXXXXXX.
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 *Jumadil Akhir* 1443 *Hijriyah* oleh Marlin Pradinata, S.H.I., M.H., Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal oleh Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Doni Dirmansyah, S.H., selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Doni Dirmansyah, S.H.

Marlin Pradinata, S.H.I., M.H.

Perincian biaya perkara ;

1. Pendaftaran....	Rp	30.000,-
2. Proses.....	RP	75.000,-
3. Panggilan	Rp	500.000,-
4. PNBP.....	Rp.	20.000,-
5. Redaksi.....	Rp	10.000,-
6. Meterai.....	Rp	10.000,-
jumlah.....	Rp	645.000,-

(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 19 dari 19 hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2022/PA.AGM.